



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA BILEBANTE
SEBAGAI PUSAT KULINER IKAN BERBASIS BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Bilebante sebagai Pusat Kuliner Ikan Berbasis Budaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia / Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA SEBAGAI PUSAT KULINER IKAN BERBASIS BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Lombok Tengah;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Desa adalah Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

9. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan;
10. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat;
11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata;
12. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata;
13. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olah raga air yang mampu menarik wisatawan;
14. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di Desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Desa Wisata Bilebante sebagai Pusat Kuliner Ikan Berbasis Budaya adalah:

- (1) Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa Bilebante serta potensi kebudayaan dan wisata yang ada di Desa;
- (2) Terpeliharanya dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat desa;
- (3) Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga, wisata kuliner dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- (4) Berkembangnya usaha perikanan di daerah budidaya mulai dari hulu hingga ke hilir dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat sekitar serta membudayakan konsumsi ikan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata Bilebante sebagai Pusat Kuliner Ikan berbasis Budaya:

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- (2) Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata Bilebante sebagai Pusat Kuliner Ikan berbasis Budaya:

- (1) Sarana Edukatif dan rekreasi;
- (2) Sarana Pengembangan seni dan budaya;
- (3) Sarana Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- (4) Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;

- (5) Sarana sosialisasi peningkatan konsumsi ikan dalam rangka kesejahteraan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata Bilebante sebagai pusat kuliner ikan berbasis budaya, termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat desa dan / atau instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya yang menjadi mitra kerja dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Bilebante yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melakukan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal pengembangan kuliner ikan berbasis budaya, pengelola yang telah ditetapkan harus menjaga ketersediaan stok ikan konsumsi secara berkesinambungan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan / atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan dan yang terlibat langsung dengan kegiatan desa wisata di desa:
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. Mendapatkan bagian sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib:
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. Mentaati segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Desa Wisata Bilebante sebagai Pusat Kuliner Ikan berbasis Budaya diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni kuliner dan budaya (*Cultural and Culinary Art*) sebagai aktivitas utama pariwisata pedesaan;
- (2) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan di Desa Wisata Bilebante adalah Pemancingan Ikan, Kuliner Ikan dan Hasil Perikanan lainnya;
- (3) Pengembangan sarana akomodasi di kawasan Desa Wisata yang mendukung kegiatan perikanan dan kuliner hasil perikanan diarahkan untuk memanfaatkan rumah-rumah penduduk, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan serta lahan-lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi sebagai penunjang pariwisata desa;
- (4) Aktivitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KAWASAN DESA WISATA
Pasal 8

Kawasan Desa Wisata Bilebante sebagai pusat kuliner ikan berbasis budaya meliputi seluruh wilayah Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9


- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
- (2) Penataan dan Pengelolaan kawasan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan desa wisata;
- (3) Pengawasan penataan di kawasan desa wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari Pemangku Kepentingan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 - sep - 2018

BUPATI LOMBOK TENGAH, 
H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal 10 - sep - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018
NOMOR _____ 26 _____